



Equality Indonesia. pt
Services in Inspection, Testing & Certification



Lampiran Surat No. 379.2/EQ.S/VI/2016 tanggal 11 Juni 2016

**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)**

Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilikan Ketiga Kinerja PHPL sebagai berikut:

I. Nama LP-PHPL : PT EQUALITY INDONESIA
Nomor Akreditasi : LP-PHPL-013-IDN
Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710
Telp. : +62 251 7550722
Fax. : +62 251 7550724
Email : equalitycert@gmail.com
Website : <http://www.equalityindonesia.com>

Telah melaksanakan Kegiatan Penilaian Kinerja PHPL (Penilikan Ketiga) Terhadap:

II. Nama IUPHHK-HA : **PT HANURATA UNIT KALIMANTAN TIMUR**
No. SK IUPHHK-HA : SK. 685/Menhut-II/2013
Luas : ± 86.440 Ha
Lokasi : Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur
Alamat Kantor : Jl. P. Hidayatullah No. 88 Samarinda 75112,
Kalimantan Timur
Telp. (0541) 737028, Fax. (0541) 741851

III. Waktu Pelaksanaan : 17 s.d. 24 Mei 2016

IV. Hasil Penilaian : **NILAI AKHIR PENILAIAN KINERJA PHPL PREDIKAT LULUS SEHINGGA PT HANURATA UNIT KALIMANTAN TIMUR BERHAK MEMPERTAHANKAN SERTIFIKAT PHPL.**

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 11 Juni 2016
PT EQUALITY INDONESIA

PT Equality Indonesia

Hermansyah Putra, S. Hut
General Manager Divisi SHPK

RESUME HASIL PENILAIAN AWAL/ PENILIKAN/ DAN RE-SERTIFIKASI KINERJA PHPL

(1) Identitas LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN
- c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722
Nomor Fax : 0251-7550324
E-mail : eq@equalityindonesia.com
- e. Direktur : Agustri Warsono
- f. Tim Audit : Amin Muchakim (Lead Auditor/Auditor Prasyarat dan
Produksi)
Dinda Talitha (Auditor Ekologi)
Tatan Sukwika (Auditor Sosial)
Muji Susanto (Auditor VLK)
Tita Murlina (Auditor Magang Prasyarat)

g. Tim Pengambil Keputusan :

- : Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)
- Hermansyah Putra, S.Hut (Anggota PK Bidang Ekologi)
- Wiyono, S.Hut, M.Si (Anggota PK Bidang Sosial)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin
/ ~~Hak Pengelolaan~~ : PT HANURATA UNIT KALIMANTAN TIMUR
- b. Nomor & Tanggal SK : No. SK.685/Menhut-II/2013, 11 Oktober 2013
- c. Luas dan Lokasi : ± 86.440 Ha di Kabupaten Kutai Timur
Provinsi Kalimantan Timur
- d. Alamat kantor : 1. Jl. Kebon Sirih No. 67-69 Jakarta
2. Jl. Pangeran Hidayatullah No. 88, Samarinda,
Kalimantan Timur
- e. Nomor telepon : (021) 39836450, (0541)-737028.
Nomor Fax : (021) 39836451, (0541)-741851
E-mail : -
- f. Pengurus :

Dewan Komisaris :

- Penasehat I : Syaukat Banjaransari
- Penasehat II : Maliki Mift
- Penasehat III : drs. Triwidodo

- Komisaris : dr. Haji Hari Sabardi

Dewan Direktur :

- Direktur Utama : Sugiono
 - Direktur : Idi Sanwardi
 - Direktur : Suprpto Soekirman
- g. Nomor S-PHPL/S-LK : 020.1/EQC-PHPL/V/2015
- h. Masa berlaku S-PHPL/S-LK : 21 Mei 2014 s.d. 7 Mei 2017, Tanggal revisi 4 Mei 2015

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	-	-
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	17 Mei 2016 (Kantor Kehutanan Kaltim dan Wilayah Samarinda) Dinas Prov. BPPHP XIII	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dengan Dinas Kehutanan dan Provinsi Kalimantan Timur yang diwakili oleh Ka Seksi Pemanfaatan Hutan dan Jasa Lingkungan (Entry Meeting & Exit Meeting). ▪ Koordinasi BP2HP Wilayah XIII Samarinda yang diwakili oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Entry Meeting) dan Kepala Seksi STT (Exit Meeting). ▪ Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan rencana Penilikan ke-III penilaian kinerja PHPL di PT Hanurata Unit Kalimantan Timur (Auditee) dan minta masukan terkait dengan kinerja Auditee selama ini (Entry Meeting) serta menyampaikan gambaran umum hasil audit yang dilakukan (Exit Meeting)
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	19 Mei 2016 (PT Hanurata Unit Kalimantan Timur)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Kantor Camp PT Hanurata Unit Kalimantan Timur ▪ Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasi kepada Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	19-22 Mei 2016 (PT Hanurata Unit Kalimantan Timur)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014. ▪ Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014.
Pertemuan Penutupan	22 Mei 2016 (PT Hanurata Unit Kalimantan Timur)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. ▪ Menyampaikan Daftar Periksa PHPL. ▪ Memberitahukan temuan observasi dan ketidaksesuaian. ▪ Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian. ▪ Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	5 Juni 2016 (Kantor PT EQUALITY Indonesia)	Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen penilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa penilaian dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia

(4) Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL:

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL		
1. Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK	BAIK (100 %)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT. Hanurata Unit Kalimantan Timur memiliki dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilaksanakan ▪ Realisasi tata batas telah 100% (tata batas telah temu gelang) ▪ Para pihak telah mengakui batas areal kerja dan tidak ada konflik batas dengan pihak lain dengan tersedianya BATB Persekutuan ▪ Tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan pada PT. Hanurata Unit Kalimantan Timur ▪ Tidak terdapat penggunaan diluar sektor kehutanan pada PT. Hanurata Unit Kalimantan Timur
1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK	BAIK (100 %)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT. Hanurata telah memiliki visi dan misi yang ditetapkan oleh direksi, dan sesuai dengan PHL ▪ PT. Hanurata Unit Kalimantan Timur telah melaksanakan sosialisasi visi misi pada level pemegang izin dan masyarakat yang dibuktikan dengan adanya berita acara dan daftar hadir pelaksanaan sosialisasi. ▪ Implementasi visi misi perusahaan telah ditingkatkan pada aspek sosial dan aspek lingkungan, Perbaikan seluruh SOP dengan mengikuti peraturan perundangan saat ini dan perubahan nama IUPHHK-HA sudah dilakukan
1.3. Jumlah dan kecukupan	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan Latihan	(80 %)	<p>PT. Hanurata di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai Perdirjen PHPL Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015 tetapi jumlahnya hanya 56 % atau kurang dari ketentuan yang berlaku (< 60 %)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Realisasi pelatihan Tahun 2015 berdasarkan jenis pelatihan sebesar 52 % dan berdasarkan peserta pelatihan sebesar 52 % dari rencana sesuai kebutuhan (peningkatan kompetensi SDM antara 50-70 %) ▪ Dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki oleh PT. Hanurata Unit Kalimantan Timur tersedia lengkap
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK	BAIK (83,33 %)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Hanurata memiliki struktur organisasi dan job description sesuai dengan kerangka PHPL dengan memperhatikan aspek pengelolaan hutan lestari yang meliputi aspek produksi, ekologi, dan aspek sosial yang disakan melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT. Hanurata Unit Sangkulirang Nomor 197/KEP/DIR/A/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008 ▪ PT Hanurata memiliki perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang didukung dengan jaringan V-Sat dan tersedia tenaga pelaksana di basecamp Manubar, Kantor Unit Samarinda serta Kantor Pusat Jakarta ▪ PT Hanurata memiliki Satuan Pengawas Internal (SPI) atau Internal Audit yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur, namun fungsinya belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan di lapangan. ▪ Tindak koreksi manajemen berbasis hasil evaluasi dan monitoring di PT Hanurata baru sebagian terlaksana
1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).	BAIK (85,71 %)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan RKT PT. Hanurata Unit Kalimantan Timur sudah disosialisasikan kepada masyarakat sekitar hutan pada saat acara syukuran pembukaan blok tebangan RKT 2016 pada bulan Februari 2016, dan mendapat persetujuan tetapi tidak ada bukti berita acara maupun notulen acara, hanya berupa dokumentasi foto ▪ Terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari para pihak, yaitu : pihak Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta pihak Pemegang Izin lainnya yang berbatasan dengan areal kerja PT Hanurata yang dituangkan dalam Berita Acara Laporan TBT ▪ PT Hanurata belum memiliki perencanaan CSR/CD yang sesuai dengan persetujuan masyarakat sasaran namun bukti pelaksanaan CSR/CD yang telah mendapat proses persetujuan dari masyarakat Desa Tadoan dan Desa Manubar

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> PT Hanurata telah melakukan Sosialisasi kawasan lindung dan telah mendapat pengakuan atau persetujuan dari masyarakat yang berada di sekitar areal kerja Desa Tadoan
2. Produksi		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	BAIK (88,89 %)	<ul style="list-style-type: none"> Auditee memiliki Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi (RKUPHHK-HA) berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2014 – 2020 yang disahkan Menteri Kehutanan melalui SK Nomor: SK. 21/BUHA-2/2014 tanggal 22 Mei 2014. Auditee tidak dikenai peringatan pemenuhan kewajiban pemenuhan RKUPHHK Auditee telah melakukan kegiatan penataan areal kerja di lapangan (batas petak dan blok) RKT 2015-2016 dan telah sesuai dengan Rencana Jangka Panjang (RKUPHHK). Pada tahun 2015, Auditee telah melaksanakan kegiatan pemeliharaan batas blok/petak namun tidak pada seluruh petak bekas tebangan. Berdasarkan observasi lapangan tanda batas petak/blok RKT 2015 di beberapa titik terlihat jelas.
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	BAIK (83,33 %)	<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah memiliki data potensi tegakan berdasarkan hasil IHMB (2013) Auditee juga memiliki data potensi hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) 3 tahun terakhir (2014-2016). Kelengkapan peta pendukung kegiatan IHMB (jalur survey, posisi sample plot, tally sheet, dll) tersedia lengkap dilapangan. Auditee telah memiliki PUP namun lokasinya sebagian tidak sesuai dengan Dokumen RKUPHHK. Data pengukuran riap tegakan/PUP/ sudah dianalisis namun belum lengkap. Perhitungan Jatah Tebangan Tahunan (JTT) tidak berdasarkan data pertumbuhan riap tetapi berdasarkan hasil ITSP yang dilakukan 1 tahun sebelum penebangan.
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	SEDANG (76,19 %)	<ul style="list-style-type: none"> Sistem silvikultur yang diterapkan oleh Auditee adalah sistem silvikultur TPTI yang berpedoman kepada Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan No. P.9/VI-BPHA/2009. Sesuai dengan sistem silvikultur yang diterapkan, Auditee telah menyusun SOP untuk seluruh tahapan kegiatan berdasarkan sistem silvikultur TPTI. Auditee telah melaksanakan seluruh tahapan kegiatan TPTI namun belum sepenuhnya mengacu pada SOP yang dibangun. Hasil ITT di Blok RKT 2015, jumlah pohon inti dan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) kurang dapat menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 (17- 24 batang/Ha).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Berdasarkan laporan kegiatan ITT di blok RKT 2015, tingkat kecukupan tegakan permudaan menunjukkan bahwa terdapat pohon induk jenis komersial yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai dan terdapat permudaan tingkat tiang dan/atau pancang dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke -3 (< 100 batang tiang/Ha).
<p>2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan</p>	<p>BAIK (90,48 %)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee memiliki SOP pemafaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat. ▪ Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanenan hasil hutan kayu namun belum maksimal. ▪ Berdasarkan hasil penelitian tingkat kerusakan tegakan di areal kerja Auditee Blok RKT 2015 menunjukkan bahwa tingkat kerusakan tegakan tinggal (tingkat pohon) dan keterbukaan wilayah akibat kegiatan penebangan dan penyaradan mencapai 14,23% ($\leq 15\%$). ▪ PT Hanurata Unit Kaltim belum melakukan penelitian terkait faktor eksploitas. Hasil perbandingan antara data LHP dengan data LHC di Blok RKT 2015, menunjukkan bahwa nilai Faktor Eksploitasi (FE) sebesar 0,91 ($FE > 0,7$).
<p>2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya</p>	<p>BAIK (80,95%)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee memiliki dokumen RKT 2015 dan 2016 secara lengkap sesuai dengan dokumen RKUPHHK. ▪ RKT Tahun 2015 disahkan secara Self Approval melalui SK Dirrektor No. 009/SKEP/DIR/C/RKT/I/2015 tanggal 15 Januari 2015 ▪ RKT Tahun 2016 disahkan secara Self Approval melalui SK Direktur No. 009/SK/DIR/A/HNT/I/2016 tanggal 11 Januari 2016 ▪ Peta Rencana Kerja RKT 2015-2016 skala 1:100.000 telah menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung disahkan secara Self Approval. Peta RKT 2015-2015 telah sesuai dengan Peta Lampiran RKUPHHK. ▪ Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada batas blok/petak tebangan dan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Hasil observasi lapangan hanya sebagian tanda batas blok/petak

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>yang dijumpai dilapangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Berdasarkan peta realisasi kegiatan pemanenan, lokasi kegiatan pemanenan RKT 2015 telah sesuai dengan RKT yang disahkan. ▪ Realisasi volume tebangan kelompok jenis meranti mencapai 61% , kelompok jenis R. Campuran mencapai 6%, sehingga realisasi volume tebangan total hanya mencapai 57% atau < 70% dari rencana tebangan tahunan.
<p>2.6. Kondisi kesehatan finansial dan Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia</p>	<p>SEDANG (76,19 %)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kondisi finansial perusahaan tahun 2015 : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nilai likuiditas 34 % atau < 150% ✓ Nilai solvabilitas 148% atau 100-150% ✓ Rentabilitas 10% (positif) atau memberi keuntungan usaha ▪ Catatan laporan keuangan yang berakhir per 31 Desember 2014 menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, neraca tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 dan hasil usaha serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar Akutansi dan Keuangan Entitas Tanpa Akutansi Publik ▪ Secara keseluruhan, anggaran pengelolaan hutan PT HANJRATA UNIT KALTIM Tahun 2015 sebesar Rp. 50.596.328.280 dengan realisasi sebesar Rp. 59.555.958.122 atau terealisasi 118% dari rencana (>80%). ▪ Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan pada tahun 2015 tidak proporsional karena perbedaannya mencapai 103% atau >50%. ▪ Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu. ▪ Realisasi modal kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong tahun 2015 di areal kerja Auditee mencapai 100% dari rencana anggaran. ▪ Berdasarkan Laporan Bulanan TPTI realisasi kegiatan pembinaan hutan mencapai 100%,, namun hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa bahwa tidak seluruh petak bekas tebangan dilakukan kegiatan pembinaan hutan.
<p>3. Ekologi</p>		
<p>3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan</p>	<p>BAIK (91,66 %)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alokasi Kawasan Lindung seluas 3.220 Ha (3,7%) telah sesuai dengan Dokumen RKUPHHK-HA PT HANURATA Periode tahun 2014-2020 tetapi tidak seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya • Kawasan lindung yang telah di tata batas di lapangan sebesar 92,9 % dari yang direncanakan atau sebesar 161,5 Km dari 173,5 km • Kondisi kawasan dilindungi masuk dalam areal kerja

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p><i>Auditee</i> yang masih berhutan mencakup 68,6 % Hutan Sekunder dan 7,2 % Hutan Primer. Sehingga 89,9 % kawasan lindung masih berupa hutan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat pengakuan kawasan lindung dari seluruh pihak . • Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap seluruh kawasan lindung hasil tata ruang areal/Land scaping/sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	BAIK (90,47 %)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Auditee</i> telah memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan sesuai dengan jenis gangguan yang ada • <i>Auditee</i> memiliki sarana prasarana perlindungan hutan sebesar 64,10% sesuai dengan ketentuan. • Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil yang sesuai dengan ketentuan • Kegiatan perlindungan hutan telah diimplementasikan melalui tindakan preemtif dan preventif dengan mempertimbangkan seluruh gangguan yang ada.
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	SEDANG (72,72 %)	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air, tetapi format isi dan penanggungjawab prosedur belum distandarkan /diseragamkan • Jenis sarana pengelolaan dan pemantauan tidak sesuai (kurang dari 50%) dengan ketentuan dokumen perencanaan lingkungan (RKL dan RPL.) tetapi berfungsi dengan baik. • <i>Auditee</i> telah memiliki personil pelaksana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan kualifikasi yang memadai namun jumlahnya belum sesuai dengan ketentuan • Terdapat dokumen, dan ada implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan ai, namun kegiatan sipil teknis belum terimplementasi (minimal 50%) • <i>Auditee</i> memiliki dokumen lingkungan (RPL) terhadap tanah dan air sedangkan implementasi baru sebagian sesuai dengan dokumen lingkungan (RPL) • Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, serta ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan.
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	SEDANG (66,67 %)	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia prosedur identifikasi tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT AYI (minimal 50%). • Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (minimal 50%).
3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan	SEDANG (73,33 %)	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia prosedur Pemantauan Flora yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah, dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin namun belum

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</p> <p>b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic</p>		<p>menyebutkan bentuk pengelolaan terhadap seluruh jenis yang dilindungi hasil identifikasi Sehingga prosedur pengelolaan flora dilindungi yang dimiliki hanya 50 % dari yang seharusnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat implementasi pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di dalam areal pemegang izin (50%). • Tidak terdapat gangguan terhadap kondisi seluruh species flora dilindungi dan/atau jarang, dan terancam punah dan endemic yang terdapat di areal pemegang izin.
<p>3.6. Pengelolaan fauna untuk :</p> <p>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</p> <p>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic</p>	<p>SEDANG (66,67 %)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia prosedur Pemantauan Fauna yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah, dan endemic yang terdapat di areal pemegang izin namun belum menyebutkan bentuk pengelolaan terhadap seluruh jenis yang dilindungi hasil identifikasi Sehingga prosedur pengelolaan fauna dilindungi yang dimiliki hanya 50 % dari yang seharusnya • Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang berada di dalam areal kerja auditee (>50%). • Terdapat gangguan terhadap kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic namun terdapat upaya penanggulangannya.
<p>4. Sosial</p>		
<p>4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	<p>SEDANG (76,19 %)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Auditee telah memiliki sebagian dokumen/laporan tentang pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH. Dokumen perencanaan pemanfaatan SDH yang mengakomodir hak-hak dasar masyarakat lokal telah tersedia lengkap namun belum semua dokumen memiliki rencana yang berkaitan. • Auditee telah memiliki dokumen yang memuat mekanisme pembuatan batas kawasan secara partisipatif dan mekanisme penyelesaian konflik batas kawasan yang baru diketahui oleh para pihak. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal, lengkap dan jelas ▪ Auditee memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian kawasan yang dimiliki oleh masyarakat hokum adat/setempat. ▪ Auditee telah memperoleh persetujuan dari sebagian para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	SEDANG (80,00 %)	<ul style="list-style-type: none"> • Auditee telah memiliki mekanisme yang lengkap dan legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat • <i>Auditee</i> telah memiliki bukti-bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajibannya terhadap masyarakat dalam mengelola SDH, namun hanya sebagian. • <i>Auditee</i> memiliki bukti sebagian realisasi terhadap rencana pemenuhan tanggungjawab sosial kepada Masyarakat. • Auditee telah memiliki sebagian besar dokumen/laporan terkait realisasi tanggung social pemegang izin kepada masyarakat setempat.
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para Pihak	BAIK (80,95 %)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Auditee</i> telah memiliki sebagian data dan informasi tentang keberadaan masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH. • Auditee memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat. • <i>Auditee</i> telah memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang lengkap dan jelas melalui kegiatan kelola sosial terhadap masyarakat di sekitarnya. • <i>Auditee</i> telah mengimplementasi sebagian besar (> 50%) rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat. • <i>Auditee</i> telah memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak, namun belum lengkap.
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	BAIK (88,89 %)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Auditee</i> memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas. • Tidak pernah terjadi konflik antara auditee dengan pihak lain dan masyarakat sekitarnya. • <i>Auditee</i> telah memiliki organisasi, sumberdaya manusia dan pendanaan yang kurang memadai dalam mengelola konflik. • <i>Auditee</i> telah memiliki dokumen/laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas.
4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	BAIK (83,33 %)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Auditee</i> telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan • <i>Auditee</i> telah merealisasikan sebagian besar (>60%) terhadap rencana pengembangan kompetensi bagi

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>karyawan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Auditee</i> telah memiliki sebagian dokumen standar jenjang karir dan sebagian besar telah diimplementasikan • <i>Auditee</i> telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya

(5) Resume Hasil Verifikasi LK :

1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)	Memenuhi	<p>PT Hanurata Unit Kalimantan Timur telah memperoleh legalitas Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) berdasarkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 685/Menhut-II/2013 tanggal 11 Oktober 2013 tentang pemberian perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Hutan Alam kepada PT Hanurata Coy Ltd atas areal hutan produksi tetap seluas ± 86.440 hektar di Propinsi Daerah tingkat I Kalimantan Timur. ▪ Peta lampiran SK IUPHHK No. SK. 685/Menhut-II/2013, skala 1 : 250.000 yang telah disahkan <p>Berdasarkan pemeriksaan peta areal kerja IUPHHK-HA PT Hanurata skala 1 : 250.000 dan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2014 skala 1 : 250.000, lokasi sesuai dengan peruntukannya sebagai hutan produksi (HP).</p> <p>Bukti pemenuhan kewajiban IUPHH oleh PT Hanurata Unit Kalimantan Timur telah dibayarkan lunas sesuai SPP.</p> <p>Dilakukan verifikasi namun tidak dapat diterapkan (Not Applicable) karena di areal IUPHHK-HA PT Hanurata Unit Kalimantan Timur tidak ada penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK.</p>
2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • PT Hanurata Unit Kalimantan Timur telah mempunyai RKUPHHK-HA Pada Hutan Produksi Berbasis IHMB Periode Tahun 2014-2020 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.21/BUHA-2/2014 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Berbasis IHMB Periode Tahun 2014-2020 Atas nama PT Hanurata Provinsi Kalimantan Timur.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peta lampiran RKUPHHK-HA dalam Hutan Produksi Berbasis IHMB PT Hanurata dibuat oleh PT Hanurata, Dinilai oleh Kasubdit Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam dan disetujui oleh an. Menteri Kehutanan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan. tanggal 22 Mei 2014. • RKTUPHHK-HA tahun 2015 PT Hanurata disahkan secara self approval melalui Surat Keputusan Direksi PT Hanurata Nomor: 009/SKEP/DIR/C/RKT/I/2015, tanggal 15 Januari 2015. • Peta lampiran RKTUPHHK-HA PT Hanurata Unit Kalimantan Timur Tahun 2015 skala 1 : 100.000 dibuat oeh GANIS PHPL-CANHUT an. Safaat A.Md No. Reg. 01004-13/CANHUT/XX/2013. • RKTUPHHK-HA tahun 2016 PT Hanurata disyahkan secara self approval melalui Surat Keputusan Direksi PT Hanurata Nomor: 009/SKEP/DIR/C/RKT/I/2016, tanggal 11 Januari 2016. • Peta lampiran RKTUPHHK-HA PT Hanurata Unit Kalimantan Timur Tahun 2016 skala 1 : 100.000 dibuat oeh GANIS PHPL-CANHUT an. Safaat A.Md No. Reg. 01004-13/CANHUT/XX/2013 • PT Hanurata Unit Kalimantan Timur telah memiliki peta kawasan lindung yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi PT Hanurata Nomor : 116/KEP/DIR/C/V/2015 tanggal 17 Mei 2015. • Pada blok RKT 2016 terdapat areal yang tidak boleh ditebang atau areal kawasan lindung berupa Kawasan Lindung kelerengan >40 %. Hasil uji petik lapangan penandaan Kawasan LIndung kelerengan > 40% pada titik koordinat N : 01° 02' 48.7" E : 118° 38' 94.5" berupa papan nama dan patok yang diberi cat warna merah • Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2015 dan 2016 PT Hanurata Unit Kalimantan Timur telah disahkan secara Self Approval dan ditandatangani oleh Direktur Utama PT Hanurata Unit Kalimantan Timur. Posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan
2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah		
2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • PT Hanurata Unit Kalimantan Timur telah mempunyai RKUPHHK-HA Pada Hutan Produksi Berbasis IHMB Periode tahun 2014-2020 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.21/BUHA-2/2014. • Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK-HA PT Hanurata Unit Kalimantan Timur dipenuhi

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>seluruhnya</p> <ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan hasil telaah dokumen diketahui bahwa IUPHHK-HA PT Hanurata Unit Kalimantan Timur adalah pemegang izin usaha pemanfaatan kayu atas hutan alam. Oleh karena itu verifier ini tidak relevan untuk diterapkan sebagai alat verifikasi (Not Applicable).
<p>3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah</p>		
<p>3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan</p>	<p>Memenuhi</p>	<ul style="list-style-type: none"> Hasil verifikasi dokumen menunjuk kan bahwa dalam rentang waktu 13 bulan (April 2015 s/d April 2016) Auditee telah meng- LHP kan kayu hasil penebangan sebesar 52.407,25 M³. LHP-KB dibuat oleh Petugas Pembuat LHP-KB yang berasal dari Auditee, serta telah diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP-KB (P2LHP) yang ditunjuk berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Petugas pembuat dan pejabat pengesah LHP yang bertugas di auditee adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ❖ <u>Pembuat LHP PT Hanurata Unit Kalimantan Timur adalah:</u> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Atas nama : Siswanto, Nomor Register 01027-13/PKB-R/XX/2013 penetapan dan pengangkatan petugas ditetapkan berdasar kan Keputusan Direktur PT Hanurata Nomor: 32/SKEP/MU/HNT-SB/I/2015 tanggal 25 Januari 2015 dan Surat Keputusan Diretur PT Hanurata Nomor: 308/SKEP/MU/HNT-SB/I/2016, tanggal 15 Januari 2016. ❖ <u>Pejabat Pengesah LHP PT Hanurata Unit Kalimantan Timur adalah:</u> <ul style="list-style-type: none"> ➤ A/n : Samuel Hengki, S.PKP, Nomor Register 00333-13/WAS-PKB-R/XX/2011, yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 562/798/Kpts/DK-IV/2015 tanggal 16 Februari 2015. Untuk mengetahui kesesuaian antara dokumen LHP dengan fisik kayu dilakukan uji petik (sampling) sebesar 100 batang di TPK Antara KM 0 (Logpond). Hasil uji petik kesesuaian antara LHP dengan fisik kayu dilapangan dapat diketahui bahwa tidak ada perbeadaan batang, dengan perbeadaan volume 2,03 % dan tidak terdapat perbeadaan jenis Verifikasi lapangan berdasarkan LHP Nomor

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		08/HP/KB/HNT-MTB/TUK/IV/2016 Periode II April 2016 serta buku LHC, nomor batang di tunggak kayu (1222, 168, 4413, 3181, 3053, 3208,2293, 654, 1226, 1847, 12, 147, 55 dan 205) dapat ditemukan di petak tebang nomor BY 16, CA 17 dan CA 16).
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan bagian TUK, menunjukkan bahwa alur proses pengangkutan kayu serta dokumen yang menyertai kayu yang dilakukan PT Hanurata Unit Kalimantan Timur adalah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. TPK hutan ke TPK Antara <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen angkutan priode April- Desember 2015 adalah Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) disertai Daftar Kayu Bulat (DKB) diterbitkan oleh P2SKSKB, dan untuk periode Januari - April 2016 adalah Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang didalamnya mencantumkan Daftar Kayu yang diangkut sebagai dokumen yang menyertai kayu untuk diangkut menuju TPK antara/Logpond. 2. TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar <ul style="list-style-type: none"> • Hasil verifikasi pada dokumen SKSKH selama periode bulan April 2015 sampai dengan April 2016, PT Hanurata tidak melakukan pengangkutan kayu secara langsung dari TPK Hutan menuju industri primer. 3.TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar <ul style="list-style-type: none"> • Periode April - Desember 2015 untuk pengiriman kayu dari TPK antara/Logpond ke Industri, PT Hanurata menggunakan FA-KB disertai dengan DKB yang diterbitkan oleh petugas Penerbit FA-KB. Periode Januari - April 2016 dokumen yang digunakan adalah Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHHK) disertai dengan DKB yang tditerbitkan oleh Petugas Penerbit SKSHHK. • Untuk mengetahui keterlacakan kayu dan kesesuaian antara SKSHH dan dokumen LMKB, Auditor melakukan uji petik terhadap dokumen SKSHHK dengan Laporan Mutasi Kayu Bulat di TPK Hutan. Hasil Uji Petik pada sebagian dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Penerbitan tanggal 8 - 30 April 2016 sebanyak 100 Sheet dengan jumlah volume 6.863,33 M3 menunjukkan kesesuaian dengan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) pada TPK Hutan KM 23 Nomor : 04/HNT-MNB/LMK/IV/2016 bulan April 2016. • Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) No. KB.A.0307584 tanggal penerbitan 10 April 2016 dengan jumlah volume 4.998,48 M3 menunjukkan kesesuaian dengan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) pada TPK Antara KM 0 Nomor : 04/HNT-MNB/LMK/IV/2016 bulan April 2016 dimana Nomor SKSHHK tersebut merupakan bagian dari nomor SKSHHK yang digunakan.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHKHA/ IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan</p>	<p>Memenuhi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PT Hanurata Unit Kalimantan Timur dalam penatausahaan hasil hutannya telah menerapkan SI-PUHH Online, Identitas pada kayu yang telah ditebang merupakan tanda legalitas bagi setiap batang kayu bulat yang diangkut, dikuasai atau dimiliki dalam bentuk label yang menempel pada setiap batang kayu bulat yang berisi tentang informasi terkait dengan legalitas dan dapat ditelusuri sampai ke tunggak. • Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan telaah dokumen bahwa PT Hanurata Unit Kalimantan Timur telah melakukan penandaan/Identitas pada tunggak dan Log/kayu sehingga penelusuran identitas kayu (lacak balak) dapat ditelusuri sampai ke tunggak. • Penandaan pada fisik kayu bulat di PT Hanurata Unit Kalimantan Timur telah dilaksanakan dengan cara memasang dua label yaitu label plastik warna merah dan barcode (warna kuning). Label plastik mika berwarna merah berisi informasi data kayu yang terdiri dari : nomor produksi, nomor petak, nomor pohon, diameter rata-rata, panjang, jenis kayu dan tahun RKT yang dipasang pada bontos kayu. • Penandaan tambahan juga dilakukan oleh petugas PT Hanurata Unit Kalimantan Timur di TPK Hutan, penandaan dilakukan dengan cara memberikan informasi nomor produksi kayu menggunakan cat warna putih sebelum diangkut ke TPK Antara KM 0 (Logpond). • Penandaan juga dilakukan di tunggak kayu dengan cara pemberian plastik mika berwarna merah yang berisi informasi data kayu yang terdiri dari : tahun RKT, nomor petak, nomor pohon, diameter dan jenis kayu. Penandaan tersebut dilakukan oleh petugas PT Hanurata Unit Kalimantan Timur di blok tebang setelah kayu ditebang, sebelum kayu diangkut ke tempat penimbunan (TPn).
<p>3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK</p>	<p>Memenuhi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil pemeriksaan dokumen SKSKH periode bulan April – Desember 2015, dokumen yang digunakan untuk pengangkutan kayu dari TPK Hutan ke TPK Antara KM 0 (Logpond) menggunakan dokumen SKSKB disertai DKB dan periode Januari – April 2016 dokumen yang digunakan adalah dokumen SKSHHK. • Dokumen yang digunakan untuk pengangkutan kayu dari TPK Antara ke Industri periode April – Desember 2015 adalah Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) dilengkapi dengan rekapitulasi daftar kayu bulat dan daftar kayu bulat dan periode Januari – April 2016 dokumen yang digunakan adalah dokumen SKSHHK dilengkapi dengan DKB. • SKSKB/SKSHHK periode April 2015 – April 2016 diterbitkan oleh P2SKSKB atas nama Darmawan, SP No. Reg. 00193-13/PKB-R/XX/2011 dan atas nama

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Suwaji No. Reg. 01773-13/PKB-R/XX/2015 sedangkan FAKB/SKSHHK dengan tujuan pengangkutan ke Industri diterbitkan oleh penerbit FAKB/SKSHHK An. Sukaryanto No. Reg. 00061-13/PKB-R/XX/2010.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dokumen SKSKB dimatikan oleh P3KB atas nama Prib Arsanto Widyantoro No. Reg. 00668-13/PKB-R/XX/2012 dan atas nama Abdul Malik No. Reg. 01772-13/PKB-R/XX/2015. <p>Pengangkatan Penerbit SKSKB (P2SKSKB)</p> <ul style="list-style-type: none"> Keputusan Direksi PT Hanurata Nomor: 34/SKEP/MU/HNT-SB/II/2015, tanggal 05 Februari 2015 tentang Penetapan Petugas Penerbit Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (P2SKSKB) Secara Mandiri (Self Assesment) Pada IUPHHK PT Hanurata Unit Kalimantan Timur Wilayah Kabupaten Kutai Timur tahun 2015 atas nama Darmawan, SP No. Reg. 00193-13/PKB-R/XX/2011 Lokasi penerbitan TPK Hutan (KM 23) masa berlaku sampai dengan 27 Januari 2017. Keputusan Direksi PT Hanurata Nomor: 376/SKEP/DIR/C/VII/2015, tanggal 01 Juli 2015 tentang Penetapan Petugas Penerbit Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (P2SKSKB) Pada IUPHHK PT Hanurata di Provinsi Kalimantan Timur tahun atas nama Suwaji No. Reg. 01773-13/PKB-R/XX/2015 Lokasi penerbitan TPK Hutan (KM 23) masa berlaku sampai dengan 18 Juni 2018 <p>Pengangkatan Penerbit FA-KB</p> <ul style="list-style-type: none"> Keputusan Direktur PT Hanurata Nomor: 20/Skep/MU/HNT-SB/II/2015, tanggal 22 Januari 2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Penerbit Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) Secara Mandiri (Self Assesment) Pada IUPHHK-HA PT Hanurata Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 atas nama Sukaryanto No. Reg. 00061-13/PKB-R/XX/2010 Lokasi penerbitan TPK Antara (KM 0) masa berlaku sampai dengan 18 November 2016. <p>Petugas Pemeriksa dan Penerimaan Kayu Bulat (P3KB)</p> <ul style="list-style-type: none"> Keputusan Direktur PT Hanurata Nomor: 43/SKEP/MU/HNT-SB/III/2015, tanggal 05 Maret 2015 tentang Penetapan Petugas Pemeriksa dan Penerima Kayu Bulat (P3KB) Secara Mandiri (Self Assesment) Pada IUPHHK PT Hanurata Unit Kalimantan Timur Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 atas nama Prib Arsanto Widyantoro No. Reg. 00668-13/PKB-R/XX/2012 Lokasi Penerimaan Kayu Bulat TPK Antara (KM 0), masa berlaku sampai dengan 04 Maret 2018. Keputusan Direktur PT Hanurata Nomor: 375/SKEP/DIR/C/III/2015, tanggal 05 Maret 2015 tentang Penetapan Petugas Pemeriksa dan Penerima Kayu Bulat (P3KB) Pada IUPHHK PT Hanurata di

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Provinsi Kalimantan Timur atas nama Abdul Malik No. Reg. 01772-13/PKB-R/XX/2015 Lokasi Penerimaan Kayu Bulat TPK Antara (KM 0), masa berlaku sampai dengan 18 Juni 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk mengetahui kebenaran adanya arsip SKSKB dilakukan pengambilan sampel dokumen SKSKB secara acak. Hasil verifikasi pada dokumen SKSKB adalah sebagai berikut : SKSKB No seri DG.2362516 tanggal 23 - 23 Desember 2015 diangkut menggunakan Logging Truck No.08 tempat muat TPK Hutan KM 23 Manubar tujuan penerima TPK Antara KM 0 Manubar dengan jumlah kayu 66,44 M3 jenis kayu Kelompok Meranti. SKSKB dilengkapi DKB-SKSKB Nomor : 856/HNT-MNB/XII/2015. Dokumen ini diterbitkan oleh petugas penerbit atas nama Suwaji No. Reg. 01773-13/PKB-R/XX/2015, dan dimatikan oleh P3KB atas nama Abdul Malik No. Reg. 01772-13/PKB-R/XX/2015 tanggal 23 Desember 2015. • SKSHHK Nomor KB.A.0300600 tanggal 8 April 2015 diangkut menggunakan Logging Truck No.06 tempat muat TPK Hutan KM 23 Manubar tujuan penerima TPK Antara KM 0 Manubar dengan jumlah kayu 68,67 M3 jenis kayu Kelompok Meranti dilengkapi dengan Daftar Kayu yang diangkut. Dokumen ini diterbitkan oleh petugas penerbit atas nama Suwaji No. Reg. 01773-13/PKB-R/XX/2015.
3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil verifikasi terhadap dokumen SPP PSDH DR PT Hanurata Unit Kalimantan Timur dalam rentang waktu bulan April 2015 sampai dengan April 2016 terdapat SPP PSDH - DR sebanyak 20 set dan SPP DR sebanyak 20 Set. SPP PSDH-DR periode April - Desember 2015 dibuat oleh pejabat penagih dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur, atas nama Budiyanto, S. Hut NIP 198803072000031001 berdasarkan Laporan Hasil Penebangan (LHP) yang disahkan oleh Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP). SPP PSDH - DR periode Januari - April 2016 diterbitkan secara Online melalui aplikasi Simponi. • Realisasi pembayaran PSDH periode bulan April 2015 sampai dengan April 2016 dengan volume produksi sebesar 52.407,25 M³ pembayaran PSDH adalah Rp. 3.935.675.350,00 dan pembayaran DR adalah US\$ 845.105,22. • Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang di terbitkan oleh Pejabat Penagih SPP PSDH dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur kepada PT Hanurata dan yang

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>diterbitkan secara Online melalui aplikasi Simponi telah sesuai dengan bukti setor dari perusahaan kepada BPn 182 Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PSDH telah disetorkan melalui Rekening BPn 182 Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3, No Rek 102-0004204001 Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan, dan terdapat bukti validasi dari pihak Bank, sedangkan DR telah disetorkan melalui Rekening BPn 182 Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1, No Rek 102-0004819717 Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan, dan terdapat bukti validasi dari pihak Bank. • Realisasi pembayaran PSDH dan DR PT Hanurata Unit Kalimantan Timur periode bulan April 2015 sampai dengan April 2016 dengan volume produksi dari RKT 2015 dan RKT 2016 sebesar 52.407,25 M³ pembayaran PSDH adalah Rp. 3.935.675.350,00 dan pembayaran DR adalah US\$ 845.105,22. • Hasil verifikasi dokumen bukti setor SPP PSDH-DR pada bulan April 2016 diuraikan sebagai berikut: bukti setor PSDH dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Samarinda Mulawarman dan telah divalidasi oleh petugas. Nama pengirim yang tercantum pada bukti setor adalah atas nama PT Hanurata dengan jumlah setoran Rp. 382.822.670,00 pada tanggal 29 April 2016 No Ref. 8991571604291323068891 dan bukti setor DR dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Samarinda Mulawarman dan telah divalidasi oleh petugas. Nama pengirim yang tercantum pada bukti setor adalah atas nama PT Hanurata dengan jumlah setoran US\$. 83.270,04 pada tanggal 29 April 2016 No Ref. 8991604291404542642. • Pembayaran DR dan PSDH untuk LHP periode bulan April 2015 - April 2016 telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku. • Hasil verifikasi dokumen SPP-PSDH bulan April 2016 tarif yang digunakan berdasarkan Permenhut No. P. 68/Menhut-II/2014 (Harga Patokan) dan Pembayaran DR tarif yang digunakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014.
3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Hanurata telah memiliki dokumen Pengakuan Sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) berdasarkan Surat nomor 420/UPP/PKAPT/perpanjangan-2/4/2013 perihal

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		Pengakuan Sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau (PKAPT) PT Hanurata Nomor 09.05.1.00076 masa berlaku 27 April 2018.
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tugboat dan tongkang yang digunakan oleh PT Hanurata Unit Kalimantan Timur untuk mengangkut kayu ke tempat tujuan sebagaimana yang tercantum dalam FAKB, memiliki ijin yang sah dan kapal tersebut berbendera Indonesia berdasarkan dari dokumen Surat Ijin Berlayar yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sangkulirang.
3.4 Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal		
3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • PT Hanurata Unit Kalimantan Timur telah memiliki Perjanjian Kerjasama antara PT Equality Indonesia dengan PT Hanurata tentang Sublisensi Penggunaan Tanda V-Legal Nomor 020/EQ-VLH-PHPL/I/2015 tanggal 30 Januari 2015. • Hasil verifikasi dilapangan PT Hanurata Unit Kalimantan Timur telah menggunakan tanda V-Legal yang dicetak pada label barcode.
4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • PT Hanurata memiliki Dokumen AMDAL yang meliputi : <ul style="list-style-type: none"> ○ Dokumen Dokumen Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) ○ Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) ○ Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) • Dokumen Studi Evaluasi Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan PT Hanurata Coy LTD Unit Sangkulirang (SE) berupa Laporan Utama, Ringkasan Eksekutif /RPL/RKL telah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Kalimantan Timur Nomor 2517/DJ-VI/PA/93 tanggal 22 Juli 1993.
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • PT Hanurata memiliki dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL yang telah disetujui Gubernur Kalimantan Timur Nomor 2517/DJ-VI/PA/93 tanggal 22 Juli 1993. • PT Hanurata Unit Kalimantan Timur telah membuat laporan RKL- RPL semester I dan II Tahun 2015 dan telah melaporkannya kepada BLHD Provinsi Kalimantan Timur. • Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		penting yang terjadi di lapangan.
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> PT Hanurata Unit Kalimantan Timur telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang tertuang didalam dokumen yang bernomor HNT/PL/446.54 tanggal 05 Januari 2016 dan Struktur Tanggap Darurat K3 PT Hanurata Sub Unit Manubar dilengkapi dengan definisi peran, wewenang dan tanggung jawab unit tanggap darurat yang ditetapkan di Samarinda tanggal 01 Januari 2014 PT Hanurata memiliki peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik. PT Hanurata Unit Kalimantan Timur telah memiliki Catatan Kecelakaan Kerja berupa Laporan Investigasi Insiden atau Kecelakaan Kerja yang dibuat pada saat terjadi kecelakaan serta memiliki Laporan Rekapitulasi Insiden Kecelakaan Kerja periode tahun 2015 dan 2016 yang dibuat oleh Sekretaris K3.
5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Karyawan PT Hanurata Unit Kalimantan Timur belum membentuk serikat pekerja, tetapi terdapat kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja melalui Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur dengan No. 660/DIR/C/XXI/2012, perihal : Serikat Pekerja, tanggal 31 Desember 2012.
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> PT Hanurata Unit Kalimantan Timur telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) tahun 2014-2016 telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor KEP.560/0718/B.PHI & JAMSOSTEK/2014 tentang pengesahan peraturan perusahaan PT Hanurata yang berlaku mulai tanggal 7 Maret 2014 sampai dengan 6 Maret 2016. Peraturan Perusahaan (PP) yang baru masih dalam proses pengesahan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur yang diajukan tanggal 18 April 2016 dengan tanda bukti serah terima dokumen berupa tanda tangan penerima dan cap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur